



P U T U S A N

Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS**
ALIAS AFI BIN DEDI SUHADA;
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/21 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ciwangi, RT. 003/003, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DR.H. MOCHAMMAD AE DUNURAENI, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SAMUDERA KERATON KEADILAN beralamat di Jalan Slagombong RT 03 RW 07, Kelurahan Boros, Kecamatan Boros, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan alternatif:

Pertama : Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PT BDG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu.Dipergunakan dalam perkara an. UJANG MULYANA alias LANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 37/Pid.Sus/2024PN.Skb, tanggal 7 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;Dipergunakan dalam perkara Ujang Mulyana Als Lana Bin Sumpena;
6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Bd/2024/PN. Skb Jo 37/Pid.Sus/2024/PN Skb dan Nomor 12/Akta.Pid.Bd/2024/PN. Skb Jo 37/Pid.Sus/2024/PN Skb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa masing-masing pada 13 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Skb, tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Bd/ 2024/PN. Skb Jo 37/Pid.Sus/2024/PN Skb dan Nomor 12/Akta.Pid.Bd/ 2024/PN. Skb Jo 37/Pid.Sus/2024/PN Skb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 6 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi masing-masing pada tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang menyatakan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juni 2024 dan tanggal 7 Juni 2024;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 10/Akta.Pid.Bd/ 2024/PN. Skb, Nomor 12/Akta.Pid.Bd/ 2024/PN. Skb Jo 37/Pid.Sus/2024/PN Skb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi bertentangan dengan prinsip *ultra petita* yang artinya penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama selama 12 (*dua belas*) tahun, untuk itu Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi selama 12 (*dua belas*) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan keterangan dari anak saksi RENDI SAPUTRA yang menyatakan bahwa tidak pernah ada paksaan kepada pihak korban baik dalam mengajak keliling Cikundul maupun dalam melakukan persetujuan begitupun dari keterangan anak Korban yang beberapa kali dihadapan persidangan ditanyakan oleh Majelis Hakim bahwa menurut keterangannya bahwa tidak ada paksaan maupaun kekerasan ancaman maupaun imbalan yang diperoleh baik sebelum melakukan maupun setelah melakukan persetujuan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan halaman 47 menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan anak saksi RENDI SAPUTRA dan saksi UJANG MULYANA Alias LANA, anak Korban mengalami trauma dan ingin bunuh diri.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka kami sebagai Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, untuk mengadili sendiri dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan mengubah masa tahanan Terdakwa menjadi 5 tahun penjara dan jika memungkinkan serendah-rendahnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA, sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA, baik dari kami Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah mempunyai kesamaan persepsi atau pandangan hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kecuali terhadap putusan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA.
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan pertimbangan hukumnya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG



denda sebesar RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai pidana badan pada diri Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah melebihi tuntutan dari Penuntut Umum (*ultra petita*) sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan NO. REG. PERK : PDM-004/SKBMI/02/2024 yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 01 April 2024 sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

- Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar memutuskan :
 1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 37/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA.
 3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BDG



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu.

Dipergunakan dalam perkara an. UJANG MULYANA alias LANA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 01 April 2024.

Menimbang, bahwa atas Banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat, telii dan seksama keseluruhan fakta di persidangan sehingga menurut Penuntut Umum dikembalikan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk menimbang dan menilainya sebagaimana kaidah hukum pada Yurisprudensi MA dalam putusan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang menegaskan bahwa “ hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dan adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain;

- Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar memutus:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 7 Mei 2024 atas nama Terdakwa Muhamad Rafli Syakir Firdaus alias Afi Bin Dedi Suhada dalam hal lamanya masa pidana;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum semula.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 7 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa perihal alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang prinsip *ultra petita* terkait pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT

BDG



telah sesuai dengan rasa keadilan dan dapat membuat Terdakwa jera atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena apa yang diuraikan di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan di dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka untuk alasan tersebut sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lainnya dalam Memori Banding Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya untuk Memori Banding Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT

BDG



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHAP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Muhamad Rafli Syakir Firdaus Alias Afi Bin Dedi** Suhada tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

BDG

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Marisi Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan G Damanik, S.H., M.Hum. dan Porman Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dede Parjaman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Kristwan G Damanik, S.H., M.Hum.

TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dede Parjaman, S.H.

BDG

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT